



Peran Hukum Siber (*Cyber Law*) dalam Keamanan Transaksi e-Commerce di Indonesia

INFO PENULIS

Christian Dody Diori Marbun
Universitas Langlangbuana
dioridodi@gmail.com
+62 856-9228-2132

Eka Pratama Putra
Universitas Langlangbuana
ekapratamacika99@gmail.com
+62 857-2358-0717

Rendra Gozali
Universitas Langlangbuana
rendra.cianjur999@gmail.com
+62 817-9012-959

Fawaid Abdul Qudus
Universitas Langlangbuana
fawaidabdulqudus@gmail.com
+62 811-2222-2292

Nugraha Pranadita
Universitas Langlangbuana
nugpra@yahoo.com
+62 812-1327-9000

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 1, April 2026
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Marbun, C. D. D., Putra, E. P., Gozali, R., Qudus, F. A., & Pranadita, N. (2026). Penguatan Hukum Siber (*Cyber Law*) dalam Menjamin Keamanan Transaksi Elektronik melalui Situs Dagang Elektronik (*e-commerce*). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1), 137-143.

Abstrak

E-commerce di Indonesia berkembang pesat dan menjadi tulang punggung transaksi bisnis digital, namun memunculkan celah hukum serius berupa penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, dan lemahnya penegakan hukum pada transaksi lintas batas. Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah diterapkan sebagai landasan hukum untuk aktivitas digital, terdapat kesenjangan nyata antara norma hukum yang berlaku dan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam praktiknya. Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data dihimpun melalui kajian pustaka terhadap regulasi hukum, khususnya UU ITE, literatur hukum ilmiah, serta putusan yang relevan dengan sengketa e-commerce. Penelitian ini menemukan bahwa UU ITE melalui pengakuan validitas kontrak elektronik, penetapan kewajiban pelaku usaha, perlindungan data pribadi, dan sanksi kejahatan siber secara normatif telah membentuk kerangka perlindungan hukum yang memadai bagi transaksi e-commerce; namun terdapat kelemahan sistemik dalam implementasi dan penegakannya di lapangan. Kontribusi penelitian ini adalah pemetaan sistematis peran *Cyber Law* dalam ekosistem e-commerce Indonesia serta rekomendasi penguatan penegakan UU ITE sebagai instrumen kepastian hukum transaksi digital. Melalui penguatan pelaksanaan dan penegakan hukum yang berkelanjutan, UU ITE dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan ekosistem e-commerce yang aman, jujur, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Transaksi, Keamanan, Hukum Siber, Situs Dagang Elektronik

Abstract

The rapid growth of e-commerce in Indonesia provides convenience in conducting business transactions, but it also raises various legal issues, especially related to the validity of electronic transactions, data security, and the increase in criminal acts in cyberspace. Although the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) has been implemented as a legal basis for digital activities, in reality there are still differences between legal norms and legal protection for consumers and business actors. This difference can be seen from the persistence of online fraud, misuse of personal information, and challenges in law enforcement on electronic transactions involving various countries. This study adopts a normative legal method with a legislative and conceptual approach. Data was collected through a literature review of various legal regulations, especially the ITE Law, legal sources, scientific articles, and the opinions of experts related to Cyber Law and electronic transactions. The findings of the study indicate that Cyber Law through the ITE Law has a crucial role in ensuring legal certainty, as well as providing protection and security for electronic transactions by recognizing the validity of information, documents, and electronic contracts. This regulation also protects consumer rights by establishing obligations for business actors, personal data protection, and sanctions for fraud and crime in cyberspace. Through strengthening the implementation and sustainable enforcement of the law, the ITE Law can increase public trust and ensure a safe, honest, and responsible e-commerce ecosystem.

Keywords: Transactions, Security, Cyber Law, E-commerce

A. Pendahuluan

Dengan kemajuan teknologi kontemporer, media digital menjadi semakin menonjol. Hampir semua aktivitas di Indonesia, terutama di sektor bisnis, kini menggunakan internet. *E-commerce* merujuk pada aktivitas ekonomi yang terkait dengan perdagangan internet. *E-commerce* dianggap sebagai jenis perdagangan yang paling utama karena pengaruh teknologi informasi (Wijaya, 2000, p. 16). *E-commerce* telah melampaui model pasar tradisional, yang memerlukan interaksi langsung antara penjual dan pembeli, menghilangkan kendala jarak yang menjadi ciri praktik sebelumnya.

Perkembangan internet memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sistem perekonomian global. Jaringan internasional ini membawa ekonomi dunia menuju tahap modern yang sering disebut sebagai ekonomi digital. Dengan adanya inovasi yang sudah ada, pesatnya kemajuan teknologi merubah cara transaksi perdagangan melalui internet menjadi lebih efisien yaitu melalui *e-commerce*. *E-commerce* memberikan berbagai kemudahan namun juga mengandung risiko kerugian khususnya bagi para pembeli. Sebagai ilustrasi, pembeli dapat terjerat penipuan oleh penjual karena tidak mematuhi perjanjian. Bahaya potensial lainnya adalah ketika pihak lain terlibat dalam aktivitas ilegal. Beberapa contoh perilaku tersebut meliputi penipuan kartu kredit, pencurian, dan penggandaan, serta pembajakan perangkat lunak dan penjualan internet ilegal, penyalahgunaan nomor telepon, dan serangan siber yang merusak integritas system (Yadi, 2022, p. 22).

Transaksi digital mempermudah proses jual beli. Pelanggan hanya dapat melihat foto produk secara *online*, tanpa kemampuan untuk memeriksa barang secara fisik. Bagi sebagian pelanggan, ini berarti kehilangan uang karena barang yang mereka pesan tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga menimbulkan perasaan dirugikan dan kebingungan mengenai jalur hukum. Keadaan ini jelas merusak kemajuan kerangka ekonomi Indonesia, terutama di domain *e-commerce*. Situasi yang disebutkan di atas jelas merugikan konsumen, yang membutuhkan perlindungan hukum. Selain itu, perusahaan internet sekarang dapat melampaui batasan geografis dan peraturan. Bersamaan dengan kerugian yang dialami pembeli, penjual juga rentan terhadap bahaya ini. Penyebaran internet yang cepat telah berdampak buruk pada masyarakat melalui kejahatan dan pelanggaran yang disebut *kejahatan siber*, sebuah evolusi dari kejahatan komputer. Istilah "*kejahatan siber*" menggambarkan perbuatan salah yang sebagian besar dilakukan melalui penggunaan internet. Sifat kejahatan siber yang terus berkembang dan berbahaya membuat sistem peradilan pidana sangat diperlukan dalam memerangnya.

Karena cakupannya yang global dan kehebatan teknologinya, *kejahatan siber* menimbulkan kesulitan tersendiri bagi kepolisian. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sistem peradilan pidana berupaya menangkap pelaku, mengumpulkan bukti digital, dan memberikan hukuman yang sesuai melalui

lembaga penuntut, pengadilan, dan departemen kepolisian. Sumber daya yang terbatas, kurangnya keterampilan khusus di antara staf, kerumitan prosedur bukti digital, dan lanskap kejahatan siber yang terus berubah terkadang menghambat efektivitas sistem ini dalam memerangi *kejahatan siber*. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kemampuan sistem peradilan pidana dalam memerangi *kejahatan siber*, sangat penting untuk melatih petugas kepolisian dengan lebih baik, memperbarui undang-undang, dan bekerja sama secara lebih efektif dalam skala global (Anugrah & Setiawan, 2022, p. 2615). Ada dua tujuan utama yang harus dicapai dengan mengatur informasi dan transaksi elektronik: pertama, meningkatkan tingkat kepastian hukum dalam transaksi daring dengan mengakui transaksi dan dokumen elektronik sebagai hukum kontrak dan bukti yang sah; dan kedua, mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum. Untuk memfasilitasi perluasan perdagangan daring, sangat penting agar transaksi elektronik diakui secara hukum (Hasan & Zainudin, 2025, p. 160).

Berbagai kajian terdahulu telah membahas aspek perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik (Wijaya, 2000, p. 16), kewajiban pelaku usaha dalam ekosistem *e-commerce* (Almaida, 2021, p. 222; Lestari & Delicia, 2023, p. 229), serta efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani *kejahatan siber* (Anugrah & Setiawan, 2022, p. 2615). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya mengkaji aspek-aspek tersebut secara parsial dan belum secara komprehensif memetakan peran Hukum Siber khususnya pasca-perubahan UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam menjamin keamanan transaksi elektronik melalui platform *e-commerce* sekaligus mengidentifikasi kelemahan sistemik dalam implementasinya. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar dan justifikasi dilaksanakannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana peran Hukum Siber melalui UU ITE dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam transaksi elektronik melalui *e-commerce*? (2) Apa saja kelemahan normatif dan hambatan implementasi UU ITE dalam menjamin keamanan transaksi elektronik di Indonesia?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis peran dan fungsi Hukum Siber — khususnya UU ITE beserta perubahannya — dalam menjamin keabsahan, keamanan, dan perlindungan hukum transaksi elektronik melalui *e-commerce*; serta (2) mengidentifikasi kelemahan sistemik dalam implementasi dan penegakan UU ITE terhadap praktik transaksi *e-commerce* di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pemetaan komprehensif fungsi normatif Hukum Siber dalam ekosistem *e-commerce* Indonesia pasca-amandemen UU ITE Tahun 2024, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi penguatan penegakan hukum dan penyempurnaan regulasi demi terciptanya transaksi digital yang aman, adil, dan berkeadilan.

B. Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan pada periode Desember 2024 hingga Februari 2025 dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metodologi yang digunakan mencakup kerangka hukum yang diperoleh dari tinjauan terhadap undang-undang dan peraturan terkait yang mengatur perdagangan elektronik dan transaksi elektronik. Hal ini meliputi: Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, arahan pemerintah dan kementerian terkait implementasi sistem elektronik, perlindungan data pribadi, dan kewajiban bisnis yang bergerak di bidang perdagangan elektronik juga dipertimbangkan.

Pendekatan konseptual digunakan dengan memeriksa dan menyempurnakan konsep hukum yang relevan, termasuk validitas transaksi elektronik, keamanan sistem elektronik, perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku bisnis, kepastian hukum, dan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan dalam transaksi digital, untuk menganalisis isu-isu secara teoritis dan normatif. Lebih lanjut, pendekatan studi kasus digunakan dengan menelaah kasus-kasus sengketa *e-commerce* dan kejahatan siber yang telah memiliki kejelasan hukum, baik berupa putusan pengadilan, laporan resmi lembaga konsumen, maupun peristiwa hukum yang terdokumentasi secara otentik, guna menilai penerapan praktis Hukum Siber dan tantangan yang terkait dengan penagakannya.

Kriteria pemilihan kasus dalam penelitian ini meliputi: (1) kasus yang berkaitan langsung dengan transaksi elektronik melalui platform *e-commerce* di Indonesia; (2) kasus yang mencerminkan kegagalan atau keberhasilan mekanisme perlindungan hukum berdasarkan UU ITE; dan (3) kasus yang memiliki dokumentasi yang cukup untuk dianalisis secara normatif. Sumber data yang digunakan meliputi data sekunder, termasuk undang-undang dan peraturan, literatur hukum, publikasi ilmiah, dan makalah ilmiah yang relevan dan otentik dari dalam maupun luar negeri.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, inventarisasi bahan hukum, yakni mengumpulkan seluruh peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang berkaitan dengan Hukum Siber dan transaksi elektronik. Kedua, klasifikasi bahan hukum, yakni

mengelompokkan bahan hukum berdasarkan hierarki norma dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Ketiga, analisis dan interpretasi, yakni melakukan penafsiran sistematis (*systematic interpretation*) untuk memahami keterkaitan antar-norma, penafsiran gramatikal (*grammatical interpretation*) untuk memaknai teks peraturan secara harfiah, serta penafsiran teleologis (*teleological interpretation*) untuk memahami tujuan dibentuknya suatu norma hukum dalam konteks perkembangan transaksi digital.

C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan dalam Transaksi Elektronik

Perdagangan elektronik, atau transaksi digital, telah menjadi hal yang umum di dunia modern. Cara pelanggan berinteraksi dengan merek telah sepenuhnya berubah berkat layanan yang sangat cepat dan efisien yang disediakan oleh platform *online*. Namun, kemudahan penggunaan ini bukannya tanpa masalah serius, salah satunya adalah penipuan, produk berkualitas rendah, pelanggaran informasi pribadi, dan praktik bisnis yang tidak etis. Regulator Indonesia telah menetapkan banyak persyaratan melalui serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menjamin keamanan konsumen di dunia digital (Dianta, 2023, p. 5).

Undang-Undang Perdagangan menawarkan perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik. Ketentuan-ketentuan tersebut diuraikan dalam Pasal 65, khususnya (Almaida, 2021, p. 222).

Organisasi harus memberikan rincian yang lengkap. Tidak ada perusahaan yang boleh menawarkan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi. Undang-Undang ITE menetapkan persyaratan untuk penggunaan platform elektronik dalam transaksi bisnis. Catatan keuangan yang disebutkan dalam (1) harus memuat setidaknya: Identitas badan usaha; Spesifikasi teknis penyediaan komoditas; Kredensial layanan yang diberikan; Biaya dan metode pembayaran; Pendekatan pengiriman produk. Perselisihan dapat diselesaikan di pengadilan. Entitas bisnis yang tidak memberikan informasi yang akurat akan menghadapi sanksi pencabutan izin.

Peraturan Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Nomor 82 Tahun 2002 dikeluarkan oleh pemerintah. Transaksi elektronik yang aman dan andal, termasuk langkah-langkah perlindungan konsumen, diuraikan dalam PP ini, yang bertindak sebagai peraturan pelaksanaan untuk Undang-Undang ITE. Di antara faktor-faktor yang paling penting Adalah (Halim, 2024, p. 601).

Platform *e-commerce* dan pedagang *online* dianggap sebagai ESP (*Electronic Service Provider*) dan bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat kepada pengguna tentang diri mereka sendiri, produk, harga, metode pembayaran, kebijakan pengiriman, dan cara bagi pelanggan untuk melaporkan masalah. Mereka perlu memastikan bahwa data pelanggan aman dengan menggunakan langkah-langkah keamanan yang tepat. Bukti Transaksi Elektronik: ESP diwajibkan oleh Peraturan PSTE untuk menyimpan data transaksi untuk jangka waktu tertentu dan peraturan ini menentukan validitas bukti transaksi elektronik. Perlindungan Data Pribadi: Peran ESP dalam menjaga keamanan data pelanggan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku lebih lanjut didefinisikan oleh peraturan ini.

Belanja *online* kini diatur lebih ketat dan pelanggan lebih terlindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020. Identifikasi penjual, detail produk (termasuk fitur, fungsi, dan spesifikasi), harga satuan dan total (termasuk pajak dan biaya tambahan), metode pembayaran, prosedur pengiriman, kebijakan pembatalan dan pengembalian produk, serta layanan purna jual semuanya diwajibkan oleh peraturan ini untuk bisnis *e-commerce*. Layanan pengaduan pelanggan yang mudah diakses dan cepat tanggap merupakan kebutuhan bagi pengecer *online*. Dalam jangka waktu yang ditentukan, mereka juga harus menyelesaikan semua keluhan. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan *online* bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang mungkin diderita pelanggan sebagai akibat dari interaksi mereka. Perusahaan *e-commerce* yang memenuhi persyaratan tertentu wajib mendaftar (Lestari & Delicia, 2023, p. 229).

Guna memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai kerangka perlindungan hukum dalam transaksi elektronik, berikut disajikan tabel pemetaan instrumen regulasi dengan aspek perlindungan konsumen yang dicakupnya:

Tabel 1. Pemetaan Instrumen Regulasi terhadap Aspek Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik

No	Instrumen Regulasi	Aspek yang Dilindungi	Bentuk Perlindungan
1	UU Perdagangan Pasal 65	Informasi produk dan identitas penjual	Kewajiban pelaku usaha menyajikan informasi lengkap dan akurat
2	PP PSTE No. 82 Tahun 2012	Keamanan data dan bukti transaksi	Kewajiban ESP menyimpan data transaksi dan mengamankan data pelanggan
3	Permendag No. 50 Tahun 2020	Transparansi harga, pengiriman, dan	Kewajiban platform menyediakan layanan pengaduan dan prosedur pengembalian

		pengaduan	barang
4	UU ITE Pasal 9	Informasi kontrak dan identitas pelaku usaha	Larangan menyajikan informasi tidak lengkap dalam sistem elektronik
5	UU ITE Pasal 17-18	Keabsahan kontrak elektronik	Pengakuan hukum kontrak elektronik setara kontrak konvensional
6	UU ITE Pasal 28 Ayat (1)	Perlindungan dari penipuan digital	Larangan penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 1 di atas, terlihat bahwa kerangka regulasi perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah tersusun secara berlapis (*multi-layered*). Namun demikian, kekuatan regulasi yang ada di atas kertas tidak serta-merta berbanding lurus dengan efektivitas perlindungan di lapangan, sebagaimana akan dianalisis lebih lanjut pada sub-bagian berikut.

Analisis Kasus: Sengketa Pembelian Genteng melalui Platform Tokopedia

Gugatan ini berkaitan dengan transaksi *e-commerce* di mana seorang konsumen, Anita Feng, membeli genteng senilai Rp28.700.000,00 pada hari Selasa, 14 Februari 2023 (Kusumo, 2025, p. 15). Pada saat pengiriman, Anita menggunakan layanan pengiriman *Same Day*. Namun ketika barang tidak kunjung sampai, pesannya terselesaikan secara otomatis oleh sistem. Belakangan diketahui bahwa kurir yang digunakan untuk mengirim barang adalah kurir yang tidak terhubung dengan sistem Tokopedia.

Kasus ini mengandung setidaknya dua persoalan hukum yang krusial untuk dianalisis secara normatif. Pertama, terdapat kegagalan mekanisme verifikasi pengiriman oleh platform, di mana sistem secara otomatis menandai pesanan sebagai selesai meskipun barang belum diterima konsumen. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan PP PSTE yang mewajibkan ESP untuk memastikan integritas dan keandalan sistem transaksi elektronik. Kedua, penggunaan kurir di luar ekosistem resmi platform mengindikasikan lemahnya pengawasan internal terhadap mitra logistik, yang pada gilirannya menimbulkan celah perlindungan hukum bagi konsumen.

Dari perspektif UU ITE, kasus ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 9 yang mewajibkan pelaku usaha menyajikan informasi lengkap dan benar belum diimplementasikan secara optimal oleh platform, khususnya dalam hal transparansi status pengiriman secara *real-time*. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen dalam konteks ini terbukti tidak cukup responsif, mengingat konsumen mengalami kesulitan dalam mendapatkan kepastian hukum atas kerugiannya.

Temuan ini sejalan dengan hasil kajian (Yadi, 2022, p. 22) yang menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi *e-commerce* masih menghadapi hambatan pada tataran praktis, terutama akibat ketimpangan posisi tawar antara konsumen individual dan pelaku usaha yang menguasai infrastruktur platform. Demikian pula, (Lestari & Delicia, 2023, p. 229) menegaskan bahwa upaya perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* masih perlu diperkuat dari sisi mekanisme pengaduan, kecepatan respons, dan kepastian pemulihan kerugian.

Secara akademis, kasus ini perlu dipandang sebagai cermin dari kekurangan sistemik dalam penegakan hukum *e-commerce*, bukan semata-mata sebagai peristiwa individual. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan sukarela platform terhadap regulasi yang ada belum dapat dijadikan satu-satunya jaminan perlindungan konsumen; diperlukan mekanisme pengawasan eksternal yang lebih ketat dari otoritas regulasi.

Penyuluhan tentang transaksi digital juga sangatlah diperlukan. Saat ini, penipuan digital dan *kejahatan siber* semakin marak. Hal ini tentu sangatlah membahayakan para pengguna *e-commerce* yang semakin bertambah jumlahnya. Penyuluhan diperlukan dalam rangka meminimalisasi tindak kejahatan yang terjadi untuk menciptakan kenyamanan dalam suatu sistem transaksi elektronik itu sendiri.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024) dan Perlindungannya bagi Masyarakat Digital

Pemerintah menjamin keamanan dan kemudahan transaksi elektronik, khususnya dalam *e-commerce*, dengan menetapkan perlindungan legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sejumlah hal penting diperlukan untuk menjamin keamanan transaksi, antara lain:

Pasal 9 UU ITE

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Artinya pelaku bisnis yang menjual barang melalui sistem daring harus menyajikan informasi yang akurat dan lengkap terkait syarat perjanjian, pembuat, serta barang yang ditawarkan. Ini

bertujuan untuk melindungi hak konsumen dalam hal informasi, sehingga mereka dapat memahami dengan jelas tentang produk atau layanan yang mereka beli.

Pasal 17 dan 18 tentang Kontrak Elektronik

Pasal 17: (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sehingga berbunyi: (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat. (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. (2a) Transaksi Elektronik yang memiliki risiko tinggi bagi para pihak menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diamankan dengan Sertifikat Elektronik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (2a) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18: (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Artinya melalui pasal ini, transaksi elektronik dianggap sah secara hukum seperti kontrak konvensional, sehingga konsumen bisa menuntut haknya jika terjadi perselisihan.

Pasal 28 (Penyebaran Berita Bohong dalam Transaksi Elektronik)

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Artinya Pasal 28 ayat (1) melarang seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi bohong/menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu, ini adalah bentuk perlindungan terhadap penipuan berbasis digital (misalnya *hoaks* produk, iklan palsu) dalam *e-commerce*.

Meskipun berbagai ketentuan UU ITE di atas secara normatif telah mencakup aspek-aspek krusial perlindungan konsumen, terdapat beberapa kelemahan sistemik yang perlu dicermati secara kritis. Pertama, UU ITE belum mengatur secara spesifik mekanisme tanggung jawab platform *e-commerce* sebagai pihak perantara (*intermediary*) atas kerugian yang timbul akibat kelalaian sistem. Kedua, sanksi pidana yang diatur dalam UU ITE lebih banyak menasar pelaku individual, sementara tanggung jawab korporat platform digital belum dirumuskan secara proporsional. Ketiga, penegakan hukum terhadap pelanggaran transaksi elektronik masih menghadapi hambatan teknis berupa sulitnya pengumpulan dan autentikasi bukti digital, sebagaimana diidentifikasi oleh (Anugrah & Setiawan, 2022, p. 2615).

Temuan ini memperkuat argumentasi (Halim, 2024, p. 601) yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum bagi perusahaan yang melakukan transaksi elektronik melalui *e-commerce* sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum dan kesiapan infrastruktur hukum digital. Sementara itu, dari perspektif komparatif, Pembentukan norma hukum yang efektif di *cyberspace* mensyaratkan pendekatan yang tidak hanya bersifat legislatif, tetapi juga harus berakar pada praktik nyata komunitas pengguna internet (*customary internet-ional law*) (Krispono & Redi, 2025, p. 1495), sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap dinamika kejahatan siber yang terus berkembang.

Dengan demikian, perbandingan antara kajian-kajian terdahulu dan temuan penelitian ini menunjukkan konsistensi bahwa kerangka hukum yang ada sudah memadai secara normatif, namun masih terdapat kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara norma dan implementasinya dalam ekosistem *e-commerce* Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam artikel-artikel sebelumnya, konsumen layanan *e-commerce* tentu merasakan keuntungan dari regulasi ini, termasuk kepastian hukum dalam melakukan

transaksi, jaminan informasi yang akurat mengenai profil penjual dan produk yang dibeli, serta perlindungan terhadap penipuan digital.

D. Kesimpulan

Tujuan Tujuan utama Hukum Siber, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), adalah untuk memastikan kejelasan hukum, perlindungan, dan keamanan dalam pelaksanaan aktivitas digital, termasuk transaksi elektronik. UU ITE menetapkan bahwa informasi, dokumen, dan kontrak elektronik memiliki validitas hukum, memastikan bahwa transaksi *online* dianggap setara dengan transaksi tradisional. Oleh karena itu, UU ITE berfungsi sebagai dasar normatif untuk melaksanakan transaksi elektronik yang aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Cyber Law juga memiliki peran yang signifikan dalam melindungi hak-hak pengguna di *e-commerce* dengan memberikan jaminan atas keamanan data pribadi, keabsahan transaksi, dan perlindungan terhadap praktik penipuan serta penyebaran informasi yang salah. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan sistemik antara kekuatan normatif UU ITE dan efektivitas implementasinya, terutama menyangkut belum adanya pengaturan spesifik mengenai tanggung jawab platform *e-commerce* sebagai pihak perantara serta hambatan teknis dalam penegakan hukum digital.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat gagasan bahwa kepastian hukum digital tidak cukup dibangun hanya melalui pengakuan normatif, melainkan harus didukung oleh mekanisme penegakan yang responsif dan kerangka akuntabilitas platform yang jelas. Secara praktis, diperlukan revisi aturan turunan UU ITE yang mengatur tanggung jawab platform secara eksplisit, penguatan mekanisme pengawasan berkala oleh otoritas regulasi terhadap kepatuhan platform *e-commerce* dalam melindungi konsumen, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan bukti digital. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan empiris seperti survei konsumen atau kajian komparatif dengan negara-negara ASEAN guna mengukur efektivitas implementasi Hukum Siber secara lebih komprehensif.

E. Referensi

- Almaida, Z. (2021). *Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai*. 222.
- Anugrah, I., & Setiawan, I. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli barang secara online. *Jurnal Kewarganegaraan*, 2615. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3066>
- Dianta, D. (2023). *Urgensi Penegakan Hukum E - Commerce di Indonesia : Sebuah Tinjauan Yuridis*. 1-14.
- Halim, S. (2024). *Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Yang Melakukan Transaksi Elektronik Melalui E-Commerce Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna*. 1(08), 6001.
- Hasan, & Zainudin. (2025). *Hukum Adat*. Ubl Press, Bandar Lampung.
- Krispono, E., & Redi, A. (2025). *Cyber Legal Protection for Consumers in Cross-Border E- Commerce Transactions in the ASEAN Region*. 3(4), 1486-1495.
- Kusumo, R. (2025). Kasus genteng Tokopedia Rp28,7 juta, pembeli tidak respons. *CNBC Indonesia*, 15.
- Lestari, N., & Delicia, N. F. (2023). Upaya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online (e-commerce). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial (Nusantara)*, 229.
- Wijaya, P. A. D. (2000). *Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Di Indonesia*. 1-16.
- Yadi, D. K. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia*. 2(1), 22.